

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu cara perluasan Teknologi Informasi telah meningkatkan kehidupan masyarakat adalah dengan memfasilitasi penyebaran dan konsumsi informasi yang luas dalam bentuk media sosial. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan persoalan serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran konten asusila. Secara umum, penyebaran konten asusila dapat diartikan sebagai tindakan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya gambar, video, teks, suara, maupun bentuk komunikasi elektronik lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Norma kesusilaan yang dimaksud mencakup nilai budaya, adat, moral, dan etika yang hidup di tengah masyarakat.

Konten asusila sebagai bentuk pornografi ialah wujud gambar atau video yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.¹ Dalam perspektif hukum positif Indonesia, larangan penyebaran konten asusila diatur dalam Pasal 45 Jo, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

¹ Clift Johannes Richard Samsudin, Tinjauan yuridis tentang penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Sosial Media, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 14, No. 3, 2024, Hlm 6.

Dengan demikian, penyebaran konten asusila tidak hanya menjadi masalah moral, melainkan juga persoalan hukum yang menuntut penanganan serius. Terlebih di era digital, ketika distribusi informasi berlangsung sangat cepat melalui media sosial, maka pengawasan terhadap kasus penyebaran konten asusila menjadi semakin urgen untuk dikaji. Untuk itu sudah seharusnya Aparat Penegak Hukum menjerat pelaku penyebaran konten asusila melalui media sosial guna untuk melindungi korban dan masyarakat.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Jmb. Dalam perkara ini, terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono terbukti membuat akun media sosial palsu atas nama korban di *platform* TikTok, kemudian menyebarkan video pribadi korban yang bermuatan asusila tanpa izin. Perbuatan terdakwa berawal dari motif pribadi, yaitu rasa sakit hati dan cemburu, namun berdampak serius terhadap korban yang mengalami kerugian moral, psikologis serta sosial.

Perkara ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam karena menyangkut dua aspek penting. Pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penyebaran konten asusila melalui media sosial. Kedua, Melihat putusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan nilai keadilan.

Adapun kronologinya, terdakwa membuat akun tiktok dengan nama Dicka Sanjaya dengan nickname @dikaco1.sy. lalu terdakwa mengajak saksi Repita Sari binti M Yusuf dengan nickname @libatkanallah05 untuk berkenalan. Setelah berkenalan terdakwa meminta nomor *whatsapp* saksi Repita Sari hingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Repita Sari.

Sekira bulan juni 2024 saksi Repita Sari berdomisili di sumatera selatan lalu pindah ke Jambi karena ikut saksi Vika Rusyini (kakak kandung saksi Repita Sari). Pada bulan Juli, Terdakwa menghubungi saksi Repita Sari melalui panggilan *video Call* sekitar pukul 19:00 WIB; Sekitar pukul 23:45 WIB, Terdakwa meminta agar saksi terlibat dalam percakapan *video call sex*.

Tetapi, Saksi Repita Sari pertama kali takut melakukannya; tetapi, setelah berjanji bahwa dia tidak akan merekam, membuat sumpah serius atas nama orang tua, dan bersumpah atas nama agama, Saksi Repita Sari mempercayai kesaksian tersebut. Akhirnya saksi Repita Sari menuruti keinginan terdakwa. lalu *video call sex* itu berlanjut, dan *video call seks* itu berakhir saat mereka sudah mencapai *orgasme*, hal ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali.

Kemudian sekira bulan agustus 2024 terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan saksi repita sari, dengan cara memblokir seluruh kontak dan akun sosial medianya karena saat saksi Repita Sari sedang *live* tiktok ada teman saksi Repita Sari bernama Koko memberikan *gift* kepada saksi Repita Sari pada saat *live* tersebut, pada saat itu terdakwa melihatnya dan sakit hati dan mengatakan kepada saksi Repita Sari sudah berselingkuh sehingga terjadi keributan dan saksi Repita Sari memblokir seluruh nomor terdakwa agar tidak menghubunginya terus.

Terdakwa mengirimkan pesan ke *whatsapp* saksi Repita Sari dengan pesan ''kau memang sengajokan nak mainin aku jangan salahkan aku foto dan *video sex* kau aku sebar''.

Lalu saksi Repita Sari merasa takut dan membuka blokir kontak whatsapp terdakwa dan mereka saling memaafkan dan menjalin hubungan lagi, Lalu pada tanggal 15 september 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan perekaman video menggunakan *handphone* Oppo 16 warna silver milik terdakwa dilakukan dengan sarana video *call whatsapp* lalu terdakwa merayu lagi saksi Repita Sari untuk memperlihatkan payudaranya dan alat kemaluannya, Lalu pada tanggal 18 september 2024 pukul 22.00 WIB juga seperti itu.

Lalu hubungan pacaran mereka terjadi keributan lagi dan berakhir lagi lalu saksi Repita Sari menceritakan ke saksi Vika Rusiyani bahwa terdakwa pernah mengancam menyebarluaskan foto dan video sex nya. Lalu saksi Vika Rusiyani menghubungi terdakwa dan marah kepada terdakwa. hal itu membuat terdakwa marah ke saksi Repita Sari dan saksi Vika Rusiyani, sehingga terdakwa membuat akun tiktokan Repita Sari dan menyebarkan video asusila itu.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum Menyatakan Terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono Telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentranmisikan, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulilaan untuk diketahui umum” melanggar pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan

6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah di jalani dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Digital *Flasdisk USB-Flasdisk* yang berisikan *Screen Shot* akun tiktok atas nama Repita Sari, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei I : 8659 4405 6995 379 / Nomor Imei II : 8659 4405 6995 361, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2025/PN.Jmb Majelis Hakim Menyatakan bahwa terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama. akhirnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan isi putusan nomor 228/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa penuntut umum dan putusan hakim terhadap terdakwa Asrori Nurbin Bin Tarsono di sebabkan oleh pertimbangan hukum dan fakta persidangan yang berbeda penilaiannya antara penuntut umum dan majelis hakim.

Pertimbangan hakim menurunkan hukuman dari tuntutan jaksa karena memperhatikan hal meringankan yaitu, Terdakwa mengakui kesalahannya dan Bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan hal yang memberatkan yaitu, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Melihat perilaku Terdakwa dalam perkara nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Jmb, terbukti ada kesalahan yang sangat substansial dalam urutan kejahatannya. Pelaku menggunakan identifikasi korban untuk membuat profil media sosial palsu dan dengan sengaja merekam video korban yang terlibat dalam perilaku seksual eksplisit atau tidak pantas tanpa izinnya. Selain melanggar aturan hukum positif, perilaku ini mempermalukan korban dan menimbulkan tekanan emosional, sosial, dan moral.

Motif terdakwa yang dilatarbelakangi rasa sakit hati dan cemburu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh serta disertai niat untuk merusak nama baik korban. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi digital sekaligus kekerasan berbasis *gender online*, karena korban dipermalukan di ruang publik tanpa persetujuan korban.

Dengan Demikian atas perbuatan pelaku di jerat dengan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten melanggar kesusilaan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar

rupiah) Melihat akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian besar bagi korban, maka sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana pokok mendekati maksimum, yakni pidana penjara selama 6 tahun. Sedangkan dalam Putusan hakim Nomor: 228/Pid.Sus/2025/PN Jmb hanya di jatuhkan 4 tahun 3 bulan dengan denda 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk itu, penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Hakim masih dirasakan ringan.

Pidana berat diperlukan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan yang seimbang dengan perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan sebagai peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang merendahkan martabat orang lain. Dengan demikian, menjatuhkan pidana pokok maksimal kepada terdakwa merupakan langkah yang tepat demi melindungi korban, menjaga ketertiban umum serta menegakkan nilai keadilan.

Penulis memutuskan untuk membahasnya dalam bentuk skripsi setelah membaca deskripsi yang disebutkan di atas maka judul Skripsi ini adalah **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor : 228/Pid.Sus/2025.Pn.Jmb TENTANG PENYEBARAN KONTEN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL.**

B. Rumusan masalah

Mengingat informasi latar belakang ini, penulis telah memutuskan untuk menguraikan masalah dengan cara berikut agar tidak keluar dari topik:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila melalui sosial media (studi kasus perkara Nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb) ?
2. Apakah Sanksi Pidana dalam putusan Nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila melalui sosial media (studi kasus perkara Nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb).
- b. Untuk mengetahui dan memahami Saksi Pidana dalam putusan Nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan penjatuhan sanksi pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Di Media sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi kasus perkara nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb).
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran

- d. (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan penjatuhan sanksi pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Di Media Sosial (Studi kasus perkara nomor: 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk di jadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan, Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain lain.² Berdasarkan pengeritian tersebut, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang di gunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³

Dengan demikian, analisis yuridis dapat disimpulkan sebagai suatu proses sistematis untuk menelaah dan menafsirkan objek kajian melalui parameter hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Putusan Hakim

putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm 42.

³ Endah Pertiwi, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial, *Jurnal Rechten*, Vol 2, No. 1, 2020, Hlm 2.

menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴ putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁵

Dengan demikian, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat dan diucapkan oleh hakim dalam sidang, yang memuat pertimbangan yuridis dan bertujuan menyelesaikan perkara serta memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

3. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa, memutuskan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.⁶ Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jambi adalah lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jambi yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum.

dengan tugas utama menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara hukum yang diajukan di tingkat pertama.

4. Penyebaran Konten Asusila

Penyebaran Konten Asusila meliputi memproduksi, menyediakan, mendistribusikan atau mengirimkan, membeli, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, Hlm 10.

⁵ *Ibid*, Hlm 11.

⁶ <https://site.pn-jambi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau meminjamkan.⁷ atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, mendanai atau memfasilitasi perbuatan, menjadi objek atau model atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.⁸ mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi. lainnya; melibatkan: mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.⁹

Dengan demikian, penyebaran konten asusila adalah segala perbuatan memproduksi, menyediakan, menyebarkan, menayangkan, memperjualbelikan, mengunduh, menampilkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan materi bermuatan pornografi, termasuk mendanai atau memfasilitasi kegiatan tersebut, serta menjadikan diri sendiri, orang lain, atau anak sebagai objek atau model pornografi.

5. Melalui Media Sosial

media sosial dapat didefinisikan sebagai "ruang digital" atau "ruang dunia maya", yang memungkinkan pengguna untuk mengelola hubungan jaringan sosial mereka (organisasi, perluasan, eksplorasi dan perbandingan) dan identitas sosialnya (deskripsi dan definisi).¹⁰ Selain itu, media sosial memungkinkan penciptaan hibrida jaringan sosial, pada saat yang sama dibentuk oleh koneksi

⁷ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, V Lima Press, Semarang, 2012, Hlm 232

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Nur Ghufro dan Amin Nasir, *Psikologi Media Sosial*, Pijar Pendar Pustaka, Yogyakarta, 2021, Hlm 1.

virtual dan koneksi nyata yang menimbulkan 'interrealitas', ruang sosial baru, lebih lunak dan dinamis dari media sosial sebelumnya.¹¹ Perkembangan penggunaan media sosial pun semakin hari semakin banyak, bahkan hampir setiap individu mempunyai media sosial.¹²

Dengan demikian, media sosial merupakan “ruang digital” atau “ruang dunia maya” yang memungkinkan pengguna mengelola hubungan dalam jaringan sosialnya baik mengorganisasi, memperluas, mengeksplorasi, maupun membandingkan—serta membentuk identitas sosialnya. Media sosial juga menciptakan jaringan sosial hibrida yang menggabungkan koneksi virtual dan nyata, menghasilkan bentuk interrealitas yang lebih dinamis. Perkembangannya pun sangat pesat hingga hampir setiap individu kini memiliki media sosial.

E. Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹³ Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Aryo Fadlan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Keluarga Teoritis, *Jurnal hukum Positum*, Vol 5, No 2, 2020, Hlm 13.

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum).¹⁴ pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.¹⁵

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁶

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Sejumlah otoritas menggunakan istilah seperti "teori absolut" dan "teori pemenuhan" untuk menggambarkan kerangka kerja ini.¹⁷ Hukum pidana klasik Adalah tempat lahirnya doktrin absolut. Aliran klasik, menurut Sudarto, mengutamakan tindakan daripada kata-kata dan mencari keseimbangan antara

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, Hlm 14.

¹⁷ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Selekt Hukum Pidana*, Noer Fikri Press, Palembang, 2022, Hlm 14.

keduanya dalam hal hukuman.¹⁸ Ajaran pidana absolut terhitung sudah sangat tua. Bahkan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Benih-benih teori absolut sudah tampak sejak zaman Yunani kuno. Plato pernah mengemukakan bahwa hukum pidana adalah penyeimbang kembali harmoni yang terganggu oleh kejahatan.¹⁹ Alih-alih menghukum dosa, dia berpikir hukuman harus dilembagakan sehingga dosa itu sendiri tidak ada lagi (*nemo prudens punit, quia peccatum, sed e peccerur*).²⁰

Dengan ide-ide yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori absolut mulai terbentuk. Jelas dari membaca “Filsafat Hukum” bahwa pemaksaan ilegal adalah, dalam perspektif Immanuel Kant, seruan untuk moralitas. Seseorang harus dinyatakan bersalah atas kejahatan agar dapat dihukum karena kejahatan ini dikenal sebagai kategoris imperatief. Melakukan kejahatan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan, melainkan ekspresi dari mengejar keadilan.²¹

Pernah mendengar teori absolut ini disebut sebagai teori *vergelding*, teori pembayaran, atau teori *retiblatif*. Debutnya terjadi pada akhir abad ke-18. Pandangan ini berpendapat bahwa melakukan kejahatan adalah satu-satunya pembenaran untuk pengenaan hukuman pidana. Kant dan Hegel-lah yang pertama kali mengemukakan ide ini.²²

Menurut para pendukung Teori Absolut, perilaku kriminal tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis apa pun, seperti merehabilitasi pelanggar. Sebaliknya, itu adalah kebutuhan penting yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, inti dari perilaku kriminal adalah *revenge*. Kejahatan, menurut gagasan pencapaian, tidak dimotivasi oleh masalah praktis seperti menghukum pelanggar.

Ada komponen yang diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab pidana dalam kejahatan itu sendiri. Melakukan kejahatan membuktikan bahwa konsep

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, Hlm 15.

²² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019, Hlm 70.

penjahat ada. Pertimbangan potensi keuntungan penalti tidak diperlukan. Pelaku setiap kejahatan harus dihukum pidana.²³

Ini adalah alasannya mengapa bidang ini dikenal sebagai teori absolut. Pengenaan hukuman pidana tidak hanya perlu tetapi juga wajib. Ini adalah kebutuhan penting. Konsepnya pada dasarnya adalah tindakan membalas dendam. Teori absolut yang berpusat pada tindakan dan berbasis kejahatan (teori pengukuran) berpendapat bahwa hukuman adalah pengukuran atas kesalahan. Penjahat memaksa membayar pelanggaran dengan cara hukuman. Argumen ini menyatakan bahwa karena kejahatan telah menimbulkan rasa sakit bagi orang lain, maka pelaku juga harus menderita penderitaan sebagai semacam penyembuhan. Tanpa kompromi, setiap pelanggaran harus diikuti oleh pelanggaran yang sama-sama *transgresif*. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka bisa menghadapi hukuman pidana. Apa pun yang mungkin terjadi akibat hukuman, terlepas dari apakah masyarakat menderita atau tidak. Hukuman atas tindak pidana yang dimotivasi oleh balas dendam.²⁴

Karena penjahat bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, pemaksaan penjahat pada dasarnya membenarkan penderitaan penjahat. Karena kejahatan sudah ada, Hegel berpendapat bahwa lebih banyak kejahatan pasti terjadi.²⁵

Menurut Vos, ada dua cabang di bawah gagasan pencapaian mutlak subjektif dan objektif. Bentuk balas dendam subjektif meliputi tindakan terhadap pelaku sebagai tanggapan atas perilaku buruk mereka. Istilah "pembalasan tujuan" mengacu pada balas dendam pelaku atas tindakan mereka yang terlihat secara eksternal. Tidak perlu menentang keduanya. Anda melanjutkan dengan mengutip contoh kompensasi tujuan di mana hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan kepada pelaku yang tindakannya memiliki dampak yang lebih signifikan. Persyaratan etis untuk kejahatan yang dibawakan oleh Kant. Harus ada tindak pidana untuk setiap kejahatan. Oleh karena itu, dalam pandangan Vos, pandangan Kant terbatas pada masalah hukuman subjektif. Keadilan etis dituntut di bawah hukum pidana. Berbeda dengan fokus tunggal Herbart pada hukuman objektif, Hegel melihat jalan tengah antara bentuk hukuman subjektif dan tujuan dalam kasus pidana. Menurut Muladi, "teori absolut" berpendapat bahwa hukuman adalah pemenuhan atas kesalahan, berorientasi pada perbuatan dan dihilangkan pada kejahatan itu sendiri. Menurut aliran pemikiran ini, satu-satunya alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana adalah karena hak yang melekat pada kejahatan untuk menghadapi kekuatan hukum penuh sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran mereka. Bentuk subjektif dan objektif dibedakan dalam teori hukuman mutlak ini, menurut Vos. Pembalasan atas pelaku pelanggaran dikenal sebagai

²³ *Ibid*, Hlm 71

²⁴ *Ibid*, Hlm 72.

²⁵ *Ibid*.

kompensasi subjektif, tetapi hukuman untuk barang dan jasa yang dihasilkan secara eksternal pelaku dikenal sebagai kompensasi objektif. kejahatan, menurut pencapaiannya/absolut, tidak memiliki tujuan praktis, seperti menghukum pelanggar. Ada komponen yang diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab pidana dalam kejahatan itu sendiri. Melakukan kejahatan membuktikan bahwa konsep penjahat ada. Pertimbangan potensi keuntungan penalti tidak diperlukan. Harus ada hukuman pidana untuk setiap pelanggaran. Oleh karena itu, dikenal sebagai hipotesis absolut. Pengenaan hukuman pidana tidak hanya perlu tetapi juga wajib; Ini adalah kebutuhan penting. Konsepnya pada dasarnya adalah tindakan membalas dendam.²⁶

3. Teori Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus tetap menjadi penekanan utama dari sistem hukum apa pun.²⁷ Menurut Rawls, teori keadilan berusaha untuk menggabungkan gagasan *redistributif* tentang keadilan sosial dengan gagasan liberal tentang tugas politik. Salah satu pilar terpenting yang menjadi sandaran filosofi Rawls adalah kontrak sosial.²⁸ Kontraknya lebih merupakan konstruksi hipotetis daripada kesepakatan terbuka atau implisit. Inisiatif ini mewujudkan keadilan dalam kerangka tatanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan dalam suatu bangsa.²⁹

Kerangka dasar masyarakat adalah fokus utama dari teori keadilan Rawls. Berbagai status sosial sudah tertanam dalam kerangka masyarakat. Dengan meletakkan aturan dasar, kita dapat kembali ke posisi awal kesetaraan antara perwakilan dan tempat tinggal. Di sini, mereka membangun kesepakatan, atau kontrak sosial, untuk memutuskan hal-hal seperti jenis pemerintahan yang akan mereka miliki dan jenis kerja sama sosial yang akan mereka lakukan. Menurut John Rawls, pentingnya keadilan tidak boleh diperdebatkan tetapi harus tertanam dalam masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lain, bahkan jika hal itu diperlukan untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Realisasi hak yang sama atas kebebasan fundamental adalah, dalam pandangan John Rawls, konsep panduan keadilan. Keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, bergantung pada pengaturan kemelekatan ekonomi dan

²⁶ *Ibid*, Hlm 73.

²⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Nasional, DKI Jakarta, 2021, Hlm 335.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

sosial dengan cara yang memungkinkan pengembangan keuntungan maksimum yang wajar untuk semua orang, termasuk yang paling rentan di antara kita (minimum maksimum). Ketika menanyakan apa yang dimaksud dengan keadilan, Rawls pada dasarnya mengatakan bahwa tidak ada esensi dengan keberadaan atau tidak adanya keuntungan atau jumlah manfaat yang diperoleh. Keadilan sejati, namun, dapat dicapai selama metode untuk menghasilkan hasil yang diikuti dengan benar dan tidak ada tanggung jawab yang dilanggar. Ini benar-benar terlepas dari hasil atau kegunaannya. Jika tidak ada pelanggaran hak, maka prosedurnya telah disetujui dengan benar.

Ketika Rawls mengatakan bahwa "keadilan adalah kesetaraan," maksudnya bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama. Namun, dia mengklarifikasi bahwa "keadilan didasarkan pada sistem, bukan pada hasil" ketika dia mengatakan bahwa masalah hasil yang tidak merata bukanlah evaluasi dari pernyataannya.³⁰

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

a. Tipe penelitian

Di dalam penulisan skripsi judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus./2025.Pn.Jmb Tentang Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial ini penulis gunakan tipe penelitian yuridis normatif.

tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapainya.³¹

Dengan demikian, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik

³⁰ *Ibid*, Hlm 336-343.

³¹ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, Hlm 47.

berupa asas, kaidah, maupun doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Penelitian ini dilakukan dalam ranah ilmu hukum itu sendiri dalam arti yang luas, karena ilmu hukum tidak hanya mempelajari teks hukum secara sempit, tetapi juga mencakup berbagai aspek keilmuan yang berkaitan dengan keberfungsian hukum dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukumnya.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus./2025.Pn.Jmb Tentang penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial ini menggunakan pendekatan *In Correct Legal* (studi kasus).

pendekatan Penelitian Hukum *In Corect Legal* (Studi kasus) yaitu sebuah metode yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman atas suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks kehidupan nyata yang alami.³²

Dengan demikian, pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang memiliki cakupan luas dan fleksibel, karena dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu. Tingginya minat terhadap penggunaan metode ini menunjukkan bahwa studi kasus mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap suatu fenomena nyata. Oleh karena itu, metode ini dianggap efektif untuk menggambarkan situasi yang kompleks dan relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya.

c. Sumber Data

³² Gilang Asri Nurahma, Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Mediapsi*, Vol 7, No. 2, 2021, Hlm 119

Dalam Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus./2025.Pn.Jmb Tentang penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial ini Sumber Data yang di gunakan antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan.³³

Dengan demikian, bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian hukum karena berisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks atau literatur lain misalnya jurnal ilmiah, Proccedings (laporan kerja) yang dipublikasikan resmi, disertasi, tesis yang telah diuji dan seterusnya.³⁴

Dengan demikian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun memiliki peran penting sebagai pendukung dalam menganalisis. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah kamus hukum maupun kamus non-hukum. Bahan-bahan ini membantu peneliti memperkuat argumentasi dan memperjelas konteks dalam penelitian hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum.³⁵

³³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, 2021, Hlm 90.

³⁴ Universitas Batanghari, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Jambi, 2021, Hlm 35.

Dengan demikian, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, serta pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu peneliti dalam menemukan dan menafsirkan sumber-sumber hukum lainnya dengan lebih tepat. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedi hukum, yang mempermudah proses pencarian serta pemahaman istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan skripsi judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus./2025.Pn.Jmb Tentang Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial ini penulis gunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen. Metode pengumpulan data Studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum.³⁶

Dengan demikian, metode pengumpulan data studi dokumen adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelaahan terhadap berbagai arsip, catatan, maupun dokumen tertulis lainnya, termasuk buku-buku yang berisi teori, dalil, ataupun hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Di dalam penulisan skripsi judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228 / Pid . Sus . / 2025 .Pn.Jmb Tentang

³⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022, Hlm 74.

³⁶ Rahmawati, Jenis-Jenis Metode Pengumpulan Data, *Jurnal Pendidikan Tambusa*, Vol 9, No1, 2025, Hlm 9935.

Penyebaran Konten Asusila melalui media Sosial ini penulis gunakan analisis data Kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.³⁷

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap konteks, pengalaman, serta perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, proposal skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila terdiri dari sub bab yaitu sub bab pengertian tindak

³⁷ Ardiansyah, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 2, 2023, Hlm 3.

pidana, sub bab unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, sub bab pengertian Konten Asusila dan sub bab tindak pidana Penyebaran Konten Asusila.

Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim terdiri dari sub bab yaitu, sub bab Definisi Putusan Hakim, sub bab Jenis Putusan Hakim dan sub bab Pertimbangan Hakim.

Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan sub bab pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila melalui media sosial studi kasus perkara Nomor : 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb Tentang Penyebaran konten Asusila Melalui Media Sosial sub bab Sanksi Pidana dalam putusan Nomor : 228/Pid.sus/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan keadilan.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan berupa Kesimpulan dan Saran.

